



KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG PASCA GEMPA BUMI

Leny Megawati

Universitas Suryakencana

E-Mail: lenymegawati@unsur.ac.id

Submit : 29 April 2024	Accepted : 24 Juli 2024	Publish: 26 Juli 2024
------------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Kabupaten Cianjur, dengan sejarah panjangnya terkait kerentanan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, mengalami peristiwa signifikan pada Senin, 21 November 2022. Bencana tersebut menambah daftar panjang peristiwa alam yang mengguncang wilayah ini, menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa yang besar. Kondisi ini mendorong perlunya penanganan yang lebih efektif dalam penataan ruang dan kebijakan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait mitigasi bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Cianjur. Fokus utama meliputi proses penentuan tata ruang wilayah, peran politik hukum dalam mitigasi bencana, dan implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Melalui metode studi literatur dan analisis kebijakan, hasil penelitian menyoroti pentingnya integrasi politik hukum yang berkelanjutan dalam tata ruang pasca bencana. Peran aktif pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sinergi antara kebijakan mitigasi bencana serta tata ruang diidentifikasi sebagai krusial dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana. Peningkatan kesadaran akan politik hukum mitigasi bencana menjadi kunci untuk mencapai tata ruang yang berkelanjutan dan adaptif pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Daerah; Mitigasi Bencana; Penataan Ruang.

ABSTRACT

Cianjur Regency, with its long history of vulnerability to natural disasters, especially earthquakes, experienced a significant event on Monday, November 21 2022. This disaster added to the long list of natural events that rocked this region, causing material losses and large casualties. This condition encourages the need for more effective management in spatial planning and sustainable disaster mitigation policies. This research aims to evaluate local government policies regarding disaster mitigation in spatial planning in Cianjur Regency. The main focus includes the process of determining regional spatial planning, the role of legal politics in disaster mitigation, and policy implementation by local governments. Through literature study and policy analysis methods, the research results highlight the importance of sustainable integration of legal politics in post-disaster spatial planning. The active role of government, community participation, and synergy between disaster mitigation policies and spatial planning are identified as crucial in building regional resilience to disasters. Increasing awareness of the legal politics of disaster mitigation is the key to achieving sustainable and adaptive spatial planning after the earthquake disaster in Cianjur Regency.

Keywords: Disaster mitigation; Local Government Policy; Spatial planning.

A. PENDAHULUAN

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang (Fara Waida & Huzairin, 2021). Indonesia diidentifikasi sebagai negara dengan potensi bencana alam sangat tinggi (Kartika, 2015). Bencana tersebut dapat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara hingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui instrumen hukum. Hal itu kemudian melahirkan politik hukum di negara ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UUPB 2007). Namun, masih terdapat permasalahan dalam penanggulangan bencana, seperti masalah mendasar dalam politik hukum (UUPB 2007) dan substansi dari politik hukum penanggulangan bencana. Politik hukum memberikan perubahan paradigma penanggulangan bencana (Lanini et al., 2019).

Salah satu permasalahan saat ini adalah mengenai perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, mengingat Negara Indonesia berpotensi bencana alam sangat tinggi terutama untuk Kabupaten Cianjur (Maulana & Andriansyah, 2024, pp. 3996–4012). Sebagaimana yang telah ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 pada Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 31 ayat (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 26 ayat (1) huruf e, terdiri atas : Kawasan rawan banjir, kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, Kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang (Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, n.d.).

Gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, menimbulkan duka mendalam, serta kekhawatiran, tidak hanya masyarakat yang tinggal di lokasi rawan gempa bumi tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Cianjur. Penyebab terjadinya gempa di Cianjur juga terkait dengan keberadaan Sesar Cimandiri, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan BMKG pada 21 November 2022. Namun, ada beberapa pakar mengemukakan pendapat bahwa bukan Sesar

Cimandiri yang memicu gempa tersebut. Ismawan, dosen Teknik Geologi Unpad misalnya, berbeda pandangan dan meyakini penyebab gempa bukan berasal dari Sesar Cimandiri (Muksin et al., n.d.). Lokasi pusat gempa (episentrum) yang berada jauh dari Sesar Cimandiri (10 kilometer di sebelah utara jalur patahan Cimandiri). Kontur Sesar Cimandiri yang berada di arah selatan, dengan lebar 8–10-meter membuka peluang adanya sesar yang belum terungkap. Kabupaten Cianjur juga merupakan dataran rendah, tetapi ada juga dataran bergelombang hingga terjal di bagian tenggara Gunung Gede (Maulidina et al., 2024, pp. 232–245). Gempa itu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan infrastruktur dan bangunan. Melihat kabupaten Cianjur yang rawan akan bencana, perlu adanya perencanaan berbasis rawan bencana agar tidak menghambat perkembangan Kabupaten Cianjur.

Gempa bumi Cianjur harus menjadi menjadi bahan renungan untuk tidak ragu lagi bahwa wilayah Cianjur dan sekitarnya harus melakukan evaluasi tata ruang. Langkah evaluasi tata ruang harus segera dilakukan agar tidak terus-menerus menjadi risiko tinggi jika kembali terjadi gempa Kembali. Daerah terparah terdampak gempa yaitu Cugenang memiliki kontur wilayah perbukitan yang berbatasan dengan daerah Puncak Bogor. Terlebih kini semakin banyak bangunan yang mengarah ke daerah Puncak. Belum lagi wilayah hutan di daerah Puncak sudah mulai gundul dan menjadikannya risiko tambahan, jika ada guncangan dipastikan pecah tanahnya. Ketika pecah tanah turun ke bawah dan tidak ada lagi penahan. Selain itu, tata ruang baliho atau papan reklame harus segera dibenahi. Jangan lagi dipasang di daerah rawan gempa, karena sangat berisiko ambruk dan menimpa kendaraan atau warga (Fikri, 2023). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Hasil penelitian terdahulu pada studi kepustakaan diperoleh beberapa judul dengan fokus pembahasan yang berbeda, antara lain: Nina Mirantie Wirasaputri, *Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Untuk Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Propinsi Jawa Tengah*. Tesis pada program magister ilmu hukum program pasca sarjana Universitas Diponegoro tahun 2006. Penelitian tentang *Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Untuk Menjaga Kelestarian*

Fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dimasukkan untuk menjawab permasalahan : Pertama, Apakah proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kedua, bagaimana kedudukan kajian tata ruang terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah propinsi Jawa Tengah dan ketiga, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang di Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Edy Lisdiyono, *Legislasi Penataan Ruang Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang*, Disertasi pada program doktor dalam ilmu hukum Universitas Diponegoro tahun 2008. Ada kecenderungan yang kuat bahwa legislasi penataan ruang yang dikeluarkan secara nasional tidak diterapkan dan diikuti secara utuh, tetapi terus mengalami pergeseran dalam regulasi tata ruang di daerah, baik pada tataran filosofi, norma, dan implementasinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan dasar pertimbangan terjadinya pergeseran kebijakan hukum tata ruang beserta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini juga merekonstruksi kebijakan hukum tata ruang yang ideal. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan pendekatan *Socio Legal*. Informan dan responden dipilih dengan teknik purposiv sampling, validasi data menggunakan triangulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma terpadu yang diamati dalam empat tingkat realitas sosial, yaitu pada tataran makro-obyektif, makro-subyektif, mikro obyektif, mikro subyektif.

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis sebutkan, penulis dapat menjelaskan perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu penelitian penulis mengkaji Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur untuk mengetahui aspek hukum penanggulangan bencana, khususnya politik hukum penanggulangan bencana ditinjau dari Undang-undang nomor 24 tahun 2007 dan aspek substansi penanggulangan bencana.

B. METODE

Penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus yaitu studi kasus analisis situasi. Metode kualitatif dianggap cocok untuk

mendalami pemahaman tentang bagaimana kebijakan mitigasi bencana dan penataan ruang dipahami dan diterapkan oleh pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Penataan ruang pasca gempa bumi melibatkan banyak aspek sosial, ekonomi, dan politik yang sulit diukur secara langsung melalui data kuantitatif. Metode kualitatif dapat memberikan wawasan tentang dinamika kompleks ini dan metode kualitatif ini diharapkan mampu memahami perspektif dan interpretasi berbagai pemangku kepentingan terkait kebijakan ini, seperti pemerintah, ahli bencana, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Studi ini merupakan studi yang dilakukan untuk mengkaji atau meng-analisis kebenaran dari suatu kasus yang sedang hangat diperbincangkan atau kasus yang besar di masyarakat. Contohnya kasus evakuasi, gempa bumi, evakuasi, pengaruh penggunaan media sosial, dan lain sebagainya. Menurut Creswell (Justitia Avila Veda, 2021), studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Pollit & Hungler (Belladonna et al., 2022), memaknai studi kasus sebagai metode penelitian yang menggunakan analisis mendalam, yang dilakukan secara lengkap dan teliti terhadap seorang individu, keluarga, kelompok, lembaga, atau unit sosial lain. Beberapa tahapan dalam membuat suatu studi kasus diawali dengan menentukan masalah, membuat desain dan instrumen, mengumpulkan data, membuat analisis data, dan mempersiapkan laporan penelitian.

Triangulasi Hubberman merupakan pendekatan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data atau metode. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi Hubberman dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber: Menggabungkan data dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan dan praktik penataan ruang pasca gempa bumi.
2. Triangulasi Peneliti: Melibatkan lebih dari satu peneliti atau analis untuk memeriksa temuan dan interpretasi, sehingga meminimalkan bias individual.

3. Triangulasi Teori: Membandingkan temuan empiris dengan teori-teori yang ada mengenai kebijakan mitigasi bencana dan penataan ruang, untuk memperkuat validitas interpretasi (Lauri, 2011)

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Peran Politik Hukum Mitigasi Bencana dalam Penataan Ruang Kabupaten Cianjur

Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilatarbelakangi dengan adanya pertimbangan bahwa penanganan bencana masih belum optimal dan terkesan lambat karena bersifat parsial, sektoral, dan kurang terpadu. Upaya penanggulangan bencana sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 masih bersifat tanggap darurat (*emergency response*) dengan pemberian bantuan fisik, sehingga diperlukan suatu dasar hukum yang mengatur fungsi, peran, dan sistem dalam penanggulangan bencana. Pada waktu itu, regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum penanggulangan bencana secara nasional hanya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi, dan Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekertaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 (Heru Susetyo, 2005, pp. 25–26).

Regulasi tersebut belum mengatur secara lengkap: (1) prinsip-prinsip penanggulangan bencana, (2) mekanisme penanggulangan bencana baik tahap sebelum bencana (*pre-disaster phase*), selam bencana (*impact phase*), hubungan antar lembaga untuk bencana, dan (4) hierarki penanganan bencana secara nasional (*national disaster management centre*), provinsi (*provincial disaster management centre*), dan kota/kabupaten (*municipal disaster management centre*). Ini berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggulangan bencana belum dapat dijadikan sebagai landangan hukum yang kuat dan menyeluruh karena tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Lebih jelasnya Penulis uraikan lembaga yang terkait dengan tingkatan penetapan status bencana dalam bentuk tabel agar mudah dipahami:

No	Lembaga/Instansi	Acuan Peraturan
1	BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)	1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang BNPB 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PBB)
2	Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PBB) 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3	Kementerian/Lembaga Terkait (misalnya Kementerian Sosial)	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
4	Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
5	DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PBB)
6	Presiden/Presiden Republik Indonesia	1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang BNPB 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
7	Masyarakat Umum	Mengacu pada peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh BNPB dan Pemerintah Daerah setempat

Gempa Cianjur merupakan salah satu peristiwa bencana alam yang dampaknya begitu dirasakan. Gempa yang terasa hingga Jakarta ini menelan korban jiwa hingga 600 orang. Gempa bumi terjadi pada Senin Tanggal 21 November 2022 siang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan magnitudo (M) 5,6. Gempa berpusat di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur dengan kedalaman gempa 10 km. Titik gempa berada di 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur Gempa ini memiliki dampak yang sangat besar hingga menelan banyak korban. Bahkan, gempa terasa hingga Jakarta. Selain di Jakarta, gempa turut dirasakan di Sukabumi, Bogor, Bandung, hingga Depok.

Kepala BNPB, Suharyanto merinci jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa Cianjur mencapai 56 ribu dan sejumlah infrastruktur juga mengalami kerusakan dan ada 58.362 orang mengungsi akibat gempa ini serta korban jiwa yang semula 335 orang menjadi 600 orang. Kecamatan Cugenang sebagai pusat gempa tercatat paling banyak terdapat korban meninggal, yakni lebih kurang 400 orang (Permana, 2023). Dampak yang diakibatkan dari gempa bumi Cianjur tersebut berupa kematian, kehilangan harta benda, kehancuran sarana dan prasarana, menimbulkan gangguan ekonomi dan bisnis, bahkan dapat mengganggu keadaan psikologis (*traumatic*) masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana dalam Penataan Ruang Kabupaten Cianjur.

Teori *Incrementalism (Incrementalisme)* Penulis pakai sebagai pisau analisis karena teori ini mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan sering kali merupakan hasil dari perubahan kecil atau penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan yang sudah ada. Dalam konteks mitigasi bencana pasca gempa bumi, pemerintah daerah mungkin mengambil langkah-langkah kebijakan berbasis evolusi dari kebijakan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan situasi pasca bencana. Teori *Institutionalism (Institusionalisme)* merupakan teori yang ke dua penulis gunakan sebagai pisau analisis penelitian ini dikarenakan teori ini merupakan peran institusi-institusi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, institusi pemerintah daerah, termasuk struktur organisasi, prosedur, dan budaya administratifnya, dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan mitigasi bencana dirumuskan, diadopsi, dan diimplementasikan.

Prosedur pembuatan kebijakan mitigasi bencana berkaitan dengan penataan ruang pasca gempa bumi dapat meliputi sebagai berikut (Ahdi, 2015, pp. 13–30):

- a. Penetapan Agenda (*Agenda Setting*): Identifikasi masalah-masalah utama yang memerlukan perhatian dalam konteks penataan ruang pasca gempa bumi. Hal ini mungkin termasuk evaluasi risiko, pemetaan kerentanan, dan analisis dampak bencana.
- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*): Proses merumuskan strategi dan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi. Ini

- melibatkan analisis berbagai opsi kebijakan, konsultasi dengan para ahli, dan penelitian terhadap praktik terbaik dari pengalaman lokal dan internasional.
- c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*): Penyusunan dan pengesahan kebijakan oleh lembaga legislatif atau eksekutif pemerintah daerah, yang mungkin melibatkan proses politik, negosiasi, dan advokasi dari berbagai kelompok kepentingan.
 - d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*): Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana yang telah diadopsi, termasuk alokasi sumber daya, pelatihan personel, pengembangan kapasitas masyarakat, dan koordinasi lintas-sektor.
 - e. Evaluasi dan Revisi (*Policy Evaluation and Revision*): Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan mitigasi bencana, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan perubahan atau revisi kebijakan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Dalam peraturan daerah penataan ruang Kabupaten Cianjur yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 pada Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 31 ayat (1) yang menetapkan adanya kawasan rawan bencana, namun dalam perda penataan ruang Kabupaten Cianjur tersebut belum menjadikan mitigasi bencana sebagai prioritas dalam penerapan kebijakan dengan terbuktinya pada tanggal 21 November 2022 terjadi bencana alam gempa bumi masih banyak memakan korban nyawa dan kerusakan infrastruktur dan pemukiman masyarakat karena tidak adanya penegakan kebijakan yang mengenai mitigasi bencana dalam penataan ruang tersebut. Secara geografis, Kabupaten Cianjur berada pada kawasan rawan bencana alam gempa bumi dan tanah longsor sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Tujuan penataan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Kaitan Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan pada pasal 35 huruf f mengenai pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dan dalam pasal 38 huruf d tentang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup (Pelleng et al., 2021). Pasal 1 dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa tau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kebijakan penataan ruang dan kegiatan mitigasi bencana menjadi alat pengendali pemanfaatan suatu wilayah yang berada di kawasan rawan bencana baik dalam dokumen tertulis seperti RTRW, RDTR, Renstra dan RKP maupun dalam aturan yang tertulis seperti karakter kepemimpinan seseorang (*leadership character*). Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zona, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang ada di kawasan rawan bencana, semua itu harus dilaksanakan secara terintegrasi antar elemen-elemen yang ada baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah (R. Widodo Dwi Pramono, 2021). Secara hierarki bahwa dasar pembentukkan dokumen rencana tata ruang berawal dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada dokumen RTRWN di bab VI tentang Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan, poin A menjelaskan bahwa Kriteria dan Pola Pengelolaan Kawasan Lindung. Kriteria Penetapan kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor serta gelombang pasang dan banjir (Dedi Hermon, 2015). Berdasarkan ketentuan di atas bahwa Kabupaten Cianjur tergolong pada kawasan rawan gempa bumi, rawan tsunami, kawasan, kawasan rawan tanah

longsor, dan kawasan rawan banjir. Menurut penulis bahwa dokumen RTRW Kabupaten Cianjur belum mengenal daerah rawan bencana gempa bumi dan likuifaksi sehingga dalam bagian Kawasan Lindung pada pola ruang menjadi kekosongan aturan terkait hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam masyarakat tradisional Indonesia tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga sistem pengetahuan yang beradaptasi dengan lingkungan alam. Implementasi kearifan lokal ini menjadi penting dalam merancang kebijakan mitigasi bencana yang efektif, yang tidak hanya berdasarkan pada teknologi modern tetapi juga memanfaatkan pengetahuan lokal yang telah teruji dalam menghadapi bencana alam selama berabad-abad. Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif menggunakan wawancara, penelitian ini menggambarkan bagaimana kearifan lokal masyarakat tradisional Indonesia dapat diintegrasikan dalam upaya mitigasi bencana, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang alam, praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, dan nilai-nilai keberlanjutan untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam yang lestari tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem, dengan pendekatan ini penelitian tidak hanya mendokumentasikan praktik-praktik tradisional dalam menghadapi bencana, tetapi juga memberikan pandangan baru dalam pengembangan kebijakan bencana yang lebih holistik dan berkelanjutan di masa depan. Dari konteks ini pula, tampak bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai religius spiritualitas dan berbagai nilai yang ada. Meskipun nilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Nilai-nilai transcendental universal kearifan lokal ini pun, sesungguhnya dapat dipadukan antara nilai atau dimensi empirisme dan rasionalisme sehingga dapat digunakan antara lain untuk mitigasi bencana alam (Salumpu, 2023).

Bentuk-bentuk rumah adat Sunda diantaranya Jubleg Nangkub, Buka Ponggok, Capit Gunting, Tagog Anjing, Badak Heuay, dan Perahu Kemureb. Ornamen ini juga umumnya termasuk ke dalam ujung-ujung atap yang berbentuk “x” atau “o” yang disebut juga sebagai capit gunting, serta sangat mirip dengan beberapa desain atap pada rumah adat Melayu. Pada bagian samping rumah, lumbung padi ini disebut juga sebagai leuit atau dalam bahasa Sunda merupakan bangunan penting dalam masyarakat pertanian Sunda tradisional. Leuit juga

berperan sangat penting pada saat upacara adat panen Seren taun. Berikut adalah jenis-jenis rumah adat Sunda :



*Gambar 1 Jenis Rumah Adat Sunda
 Sumber: (Umam, 2021).*

1. Jolopong

Rumah Adat Sunda Jolopong memiliki ciri khas bagian atap yang berbentuk seperti pelana panjang. Nama Rumah adat Jolopong ini diberikan karena bagian dalam teras rumah ini sengaja dibiarkan kosong tanpa adanya perabotan di dalamnya. Rumah Adat Sunda Jolopong sendiri banyak ditemukan di daerah Garut.

2. Parahu Kumureb

Rumah Adat Parahu Kumureb, Dari namanya telah dapat dibayangkan seperti apa bentuk bangunan dari rumah adat Sunda ini. Sesuai namanya, Parahu Kumureb ini memiliki bentuk yang mirip dengan perahu. Rumah adat Sunda Parahu Kumureb juga dapat dijumpai di tiga daerah yang ada di Jawa Barat, yakni Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.

3. Julang Ngapak

Rumah adat Sunda yang terakhir adalah Julang Ngapak dengan makna sebagai burung yang sedang mengepakkan sayap. Penamaan ini dikarenakan posisi atap rumah yang kerap melebar ke arah samping seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Rumah adat Julang Ngapak sendiri dapat dijumpai di daerah Tasikmalaya dan Kuningan. Meski telah memasuki zaman modern, namun adat istiadat serta warisan budaya harus tetap dilestarikan.

3. Badak Heuay

Rumah Adat Sunda Badak Heuay sebagai rumah adat Sunda yang banyak dijumpai di Sukabumi. Penamaannya sendiri diambil dari bentuk atapnya yang sangat mirip dengan badak menguap.

4. Tagog Anjing

Rumah Adat Tagog Anjing sebagai salah satu rumah adat Sunda yang Namanya diambil dari nama hewan. Mengapa dinamakan demikian? Hal ini karena menurut masyarakat Sunda, bentuk rumahnya sengaja dibuat mirip dengan anjing yang sedang duduk atau berjongkok. Rumah adat Sunda Tagog Anjing dapat dengan mudah kamu temui di daerah Garut.

5. Capit Gunting

Jenis Rumah adat Sunda yang pertama adalah Capit Gunting. Diberi Nama Capit Gunting sebab bentuk dari atapnya yang mirip dengan huruf X atau gunting. Atapnya juga terbilang cukup tinggi dengan bahan dasar pembuatan bangunan adalah dedaunan kering, hal ini ditujukan agar suhu di dalam rumah selalu dalam keadaan sejuk. (Umam, 2021).

Kehidupan masyarakat sejak dahulu sudah sangat menyatu dengan alam, sehingga perilaku alam selalu menjadi perhatian utama mereka. Gempa menjadi salah satu pemicu manusia untuk membuat rumah yang aman dan nyaman. Rumah pun kemudian dibangun dengan pengetahuan teknologi turun-temurun yang terus (Koran Sulindo, 2022).

D. PENUTUP

Kebijakan pemerintah daerah dapat mendorong dan mengisi semua unsur dalam sistem hukum nasional harus berbasis mitigasi bencana sebagai prioritas dalam pembangunan berkelanjutan untuk kawasan Kabupaten Cianjur yang sangat rawan bencana alam. Dalam dokumen penataan ruang Kabupaten Cianjur yang masih berlaku saat ini sudah memuat beberapa aspek-aspek kebencanaan, namun belum menjadikan tujuan utama dalam prioritasnya dan beberapa titik area pembangunan ekonomi sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini setelah terjadinya bencana alam pada tanggal 21 November 2022.

Kebijakan pemerintah daerah mengisi semua unsur dalam sistem hukum penataan ruang Kabupaten Cianjur agar berfungsi memperluas kewajiban pemerintah dalam melindungi dan memberikan jaminan sosial, ekonomi dan politik kepada masyarakat yang berpotensi terkena bencana. Karena dengan Perencanaan Tata Ruang yang berbasis mitigasi bencana untuk pembangunan berkelanjutan akan dapat meminimalisir korban dan kerusakan yang diakibatkan bencana alam namun tanpa mengabaikan juga arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada penyusunan dokumen penataan ruang yang akan datang, baiknya lebih memprioritaskan untuk melengkapi aspek-aspek mitigasi bencana kedalam dokumen Perencanaan Tata Ruang untuk pembangunan berkelanjutan dan mengimplementasikan paradigma mitigasi bencana yang paradigmanya mitigatif/prefentif dengan benar sehingga dapat meminimalisir dampak yang dihasilkan baik oleh pembangunan maupun atas kejadian luar biasa (bencana alam).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *Reformasi*, 5(1).
- Belladonna, A. P., Triuspita, N., & Sakung, N. T. (2022). Internalisasi Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui Ekstrakurikuler Polisi Taruna (POLTAR). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 88–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7272821>
- Fara Waida, D., & Huzairin. (2021). Studi Pendekatan Perencanaan Kota Kawasan Perkantoran Kabupaten Karimun. *Jurnal Pelita Kota*, 2(I), 25–35. <https://doi.org/10.51742/pelita.v2i1.296>
- Fikri, A. (2023). *PUTR Cianjur catat perbaikan infrastruktur rusak setelah gempa tuntas*. ANTARA.
- Justitia Avila Veda, R. R. (2021). *Modul Pelatihan Pendampingan Korban TPPO untuk Paralegal, International Organization for Migration (IOM) Indonesia*. IOM Publications Unit (PUB).
- Kartika, S. D. (2015). Politik Hukum Penanggulangan Bencana. *Kajian Menjembatani Teori Dan Persoalan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan*, 20(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v20i4.633>
- Koran Sulindo. (2022). *Rumah Tahan Gempa Sebagai Kearifan Lokal Leluhur*. Koran Sulindo.
- Lanini, A., Yodo, S., & Syafiuddin, I. (2019). *The Protection of Refugees Rights of Natural Disasters in Central Sulawesi Indonesia*. 358(Icglow), 48–50.
- Lauri, M. A. (2011). Triangulation of Data Analysis Techniques. *Peer Reviewed Online Journal*, 20.
- Maulana, A. T., & Andriansyah. (2024). Mitigasi Bencana di Indonesia. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10).
- Maulidina, S. A., Kamilah, A., & Sofyan, M. I. (2024). Kebijakan Relokasi

- Terhadap Status Tanah Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 03(03).
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., Samudra, A. A., & Satispi, E. (n.d.). Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Cianjur. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* (EISSN: 2614-8854), 6(4).
- Pelleng, G. O., Karwur, D. B. A., & Mokorimban, M. A. T. (2021). Pengendalian Tata Ruang Guna Mencegah Alih Fungsi Lahan Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Lex Administratum*, 9(2), 221–229.
- Permana, R. H. (2023). *Kilas Balik Duka Cianjur Diguncang Gempa Dashyat*. DetikNews.
- R. Widodo Dwi Pramono. (2021). *Modul Teknik Analisis Dan Perencanaan Wilayah*. Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).
- Salumpu, I. H. (2023). Politik Hukum Mitigasi Bencana dalam Penataan Ruang Kota Palu Pasca Bencana Gemptsulikui (Gempa, Stunami, Likuifaksi). *Adulako Master Law Journal*, 7(2), 290–306.
- Umam. (2021). *Rumah Adat Sunda – Jenis, Keunikan, Ciri Khas, dan Bentuk*. Gramedia Blog.